



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI  
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)**

No. 5 tahun 1969  
No. : 6/Kep/D.P.R.D.G.R./1968

27 Pebruari 1969

Keputusan : Dewan Rakjat Daerah Gotong  
Rojong Kabupaten Djembrana  
Tanggal : 24 April 1968  
No. : 6/Kep./D.P.R.D.G.R./19968  
Tentang : Peraturan Tata-Tertib Dewan Per  
wakilan Rakjat Daerah Gotong  
Rojong Kabupaten Djembrana

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG KABUPATEN DJEMBRANA**

- Menimbang : bahwa keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong  
Rojong Daerah tk. II Djembrana tgl.9 Djanuari 1962 No.  
1/Kep. D.P.R.D.G.R./1962 tentang Peraturan Tata-Tertib  
D.P.R.D.G.R. Daerah Tk.II Djembrana perlu diperbaiki dan  
disempurnakan oleh karena tidak sesuai lagi dengan situasi  
dan kondisi Daerah.
- Mengingat : a. Pasal 31 ayat (1)Undang-undang No. 18 tahun 1965  
tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.  
b. Pedoman Menteri Dalam negeri tentang Tata-Tertib  
DPRDGR
- Mendengar : Musjawarah Dewan Perwakilan Daerah Gotong Rojong  
Kabupaten Djembrana dalam sidang paripurnanja tanggal  
23 dan 24 April 1968.
- Berkehendak : Mengambil keputusan sebagai berikut :

**Memutuskan**

- Kepertama : Mentjabut Peraturan Tata-Tertib D.P.R.D.G.R. Daerah Tk. II  
Djembrana jang ditetapkan dengan surat keputusannja  
tertanggal 9 Djanuari 1962 No.1/Kep./D.P.R.D.G.R./1962.

Kedua : Menetapkan Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Kabupaten Djembrana.

## BAB I

### Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong

No. 1 Anggota, Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

#### Pasal 1

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ialah mereka jang diangkat oleh Kepala Daerah Tk. I Bali sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dipilih oleh dan diantara anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, dan disahkan oleh Kepala Daerah Tk. 1 Bali.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, anggota, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengangkat sumpah menurut agamanya masing2 didepan Kepala Daerah Tk. I Bali atau depan pedjabat jang dikuasakan olehnya khusus untuk maksud itu.
- (4) Rumusan sumpah itu berbunyi seperti tertjantum dalam Undang-undang no. 18 tahun 1965.

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan D.P.R.D.G.R. terdiri atas seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua
- (2) Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D.G.R. bertugas aktif memimpin D.P.R.D.G.R.

No. 2 Tugas kewadajiban Pimpinan D.P.R.D.G.R

#### Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, tugas kewadajiban Pimpinan terutama meliputi:

- a. merantjang tugas dan pembagian kerdja Ketua dan Wakil Ketua
- b. mengatur pekerdjaan D.P.R.D.G.R.
- c. memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dengan mendjaga ketertiban dalam rapat.
- d. mendjaga supaya peraturan Tata-Tertib diturut dengan saksama.
- e. memberi idzin berbitjara.
- f. menjimpulkan persoalan jang akan diputuskan.
- g. mendjaga agar pemitjara dapat mengutjapkan pidatonja dengan tidak terganggu.
- h. memberitahukan hasil musjawarah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- i. mendjalankan/mengawasi keputusan rapat kepada jang bersangkutan.
- j. menjampaikan keputusan rapat kepada jang bersangkutan
- k. harus selalu mengadakan konsultasi dan orientasi kepada rakjat

#### Pasal 4.

Pada permulaan masa sidang pertama tiap tahun, ketua mengumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong bagaimana pembagian kerdja Ketua dan Wakil Ketua:

#### Pasal 5.

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sehari-hari didjalankan oleh Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Apabila Ketua berhalangan maka untuk memimpin rapat ia diwakili oleh Wakil Ketua.
- (3) Apabila Wakil Ketua berhalangan maka untuk memimpin rapat ia diwakili oleh anggota jang tertua usianja.

### B A B I I.

Badan – badan perlengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong

No. 1. Panitia Musjawarah.

Pembentukan, susunan dan keanggotaan.

### Pasal 6.

- (1) Untuk memperlantjar pekerdjaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong membentuk Panitia Musjawarah.
- (2) Panitia Musjawarah terdiri dari Ketua dan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, para Ketua dan Wakil Ketua Seksi-seksi seperti termasuk dalam No. 2 Bab. ini.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musjawarah.

### Tugas Panitia Musjawarah.

### Pasal 7.

Tugas kewadajiban Panitia Musjawarah terutama membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk memperlantjar pekerdjaan Dewan perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang mana antara lain meliputi :

- a. memberi pertimbangan-pertimbangan atau saran-saran kepada Pimpinan Dewan perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tentang penetapan atjara sidang serta pelaksanaanja, baik atas permintaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong maupun tidak.
- b. menetapkan atjara sidang/pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk masa sidang atau sebagian dari masa sidang, dengan tidak mengurangi hak Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk mengubahnja.
- c. memutuskan apabila timbul perbedaan pendapat tentang isi risalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- d. Member saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dalam usahanja untuk mentjapai kata mufakatmengenai suatu persoalan.

### No. 2. Seksi – seksi

### Pembentukan, susunan dan keanggotaan

### Pasal 8.

- (1) Untuk memperlantjar pekerdjaan sedapat-dapatnja pada masa sidang pertama, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membentuk Seksi<sup>2</sup>.
- (2) Tiap anggota wadajib duduk dalam salah sebuah Seksi, permintaan jang berkepentingan untuk pindah selain Seksi diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (3) Banjajnja djumlah Seksi dan pembagian para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dalam Seksi-seksi didasarkan atas azas terdjapainja efisiensi dalam pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, kemampuan para anggota masing-masing dan pentjerminan golongan-golongan dalam tiap-tiap seksi.
- (4) Djumlah anggota tiap-tiap seksi sedapat-dapatnja sama banjajnja.
- (5) Anggota-anggota baru jang mengisi lowongan jang timbul dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong duduk dalam seksi dari mereka jang digantinja.
- (6) Anggota sesuatu seksi tidak boleh merangkap mendjadi anggota lain seksi, akan tetapi boleh menghadiri rapat Seksi sebagai penindjau.

#### Pasal 9.

- (1) Dewan menetapkan seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua Seksi<sup>2</sup> dengan ketentuan bahwa djabatan tersebut mentjerminkan golongan<sup>2</sup> dalam Dewan.
- (2) Untuk tiap-tiap pokok masalah jang harus dibahas oleh Seksi, Seksi mengangkat seorang pelapor.

#### Pasal 10.

- (1). Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menetapkan lapangan pekerdjaan tiap-tiap seksi dalam bidang Pemerintahan Daerah.
- (2) Penetapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tentang pembentukan Seksi itu diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

## Seksi – seksi

### Pasal 11.

Tugas kewajiban Seksi-seksi ialah :

Pertama : melakukan pembahasan persiapan terhadap rantjangan Peraturan Daerah , Anggaran Pendapatan dan Belandja atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong lainnja jang masuk bidang lapangan Seksi masing-masing.

Kedua :

- a. melakukan tugas atau keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- b. membantu menjelesaikan kesulitan-kesulitan jang dihadapi oleh Kepala Daerah dalam mendjalankan peraturan<sup>2</sup> Daerah dan kebidjaksanaanja terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah, dalam hal-hal jang masuk dalam bidang lapangan pekerdjaan masing<sup>2</sup>.
- c. mendengar suara rakjat dalam hal<sup>2</sup> jang masuk dalam bidang lapangan pekerdjaan masing<sup>2</sup> antara lain dengan djalan memperhatikan surat<sup>2</sup> jang disampaikan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan menerima pihak<sup>2</sup> jang berkepentingan.
- d. mengadakan penindjauan-penindjauan jang dianggap perlu oleh Seksi atas persetudjuan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- e. mengadakan rapat-rapat dengan Kepala Daerah untuk mendengarkan keterangannja atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan<sup>2</sup> yang dilakukan Kepala Daerah.
- f. mengadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong usul<sup>2</sup> rantjangan Peraturan Daerah jang termasuk dalam bidang lapangan pekerdjaan masing<sup>2</sup>.
- g. mengusulkan kepada Panitia Musjawarah hal<sup>2</sup> jang dimasukkan dalam atjara Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- h. Mengadjukan pertanjaan tertulis kepada Kepala Daerah mengenai hal<sup>2</sup> jang termasuk bidang lapangan pekerdjaan masing<sup>2</sup>.
- i. Memberikan pertanggung djawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tentang hasil pekerdjaan Seksi.

No.3 Panitia Anggaran.

Pasal 12

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong mempunyai suatu Panitia Anggaran untuk selama masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong mengangkat anggota<sup>2</sup> panitia anggaran dengan memperhatikan keinginan dan keachlian para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong serta dari tiap-tiap Seksi ada wakilnja seorang.

Pasal 13

Panitia Anggaran Berkewadjiban :

- a. membantu Kepala Daerah dalam menjusun Nota Anggaran Pendapatan dan Belandja.
- b. membantu Kepala Daerah dalam menjusun rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah setjara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ajat (1).

No. 4 Panitia Khusus

Pembentukan, susunan keanggotaan

Pasal 14

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong djika menganggap perlu atas usul Dewan/Panitia Musjawarah dapat membentuk suatu Panitia Khusus.

Pasal 15

- (1) Panitia Khusus terdiri sekurang-kurangnja 3-5 anggota jang sedapat-dapatnja mentjerminkan golongan-golongan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (2) Panitia Khusus dapat menundjuk seorang anggotanja sebagai Ketua dan seorang sebagai pelapor.

### Pasal 16

Tiap<sup>2</sup> pembentukan Panitia Khusus ialah menjelesaikan tugas jang diberikan kepadanya oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojongdalam djangka waktu jang telah ditetapkan olehnja seperti dimaksudkan pasal 16.

### Pasal 17

Tugas kewadjiban Panitia Khusus ialah menjelesaikan tugas jang diberikan kepadanya oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dalam djangka waktu jang telah ditetapkan olehnja seperti dimaksudkan pasal 16.

### Pasal 18

- (1) Hasil pekerdjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong memutuskan tjara mempergunakan hasil pekerdjaan Panitia Khusus.

### Pasal 19

Keputusan-keputusan jang berlaku buat seksi tentang rapat - rapat berlaku djuga bagi Panitia Khusus.

### Pasal 20

Panitia Khusus dibubarkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong setelah tugasnja dianggap selesai.



No.5 Panitera

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah adalah Djuga Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Dalam mendjalankan tugasnja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dibantu oleh Kepala Bagian Urusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dalam hal kantor Sekretariat Pemerintah daerah.
- (3) Apabila Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong berhalangan ia diwakili oleh Kepala Bagian Urusan Dewan perwakilan Rakjat dimaksud dalam ajat (2), dan apabila Sekretaris Daerah berhenti dari djabatannja, tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong didjalankan oleh Kepala Bagian Urusan Dewan perwakilan Rakjat Daerah sehingga diangkat Sekretaris Daerah jang baru.

T U G A S

Pasal 22

Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ialah :

- a. mengurus segala kepentingan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
- b. mengurus segala sesuatu jang termasuk urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Pasal 23

Dalam Panitia Musjawarah, Seksi-seksi dan Panitia-panitia Khusus, sekretaris dapat mengemukakan pertimbangan-pertimbangan tehnis.

Pasal 24

Apabila Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong berhalangan, berlaku pasal 21 ajat (3).

## B A B I I I

### Penetapan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### No.1 Ketentuan-ketentuan Umum

##### A.Penetapan Peraturan Daerah.

##### Pasal 25

- (1) Sekurang – kurangnja 3 – 5 orang anggota Dewan atau Kepala Daerah dapat mengajukan usus RantjanganPeraturan Daerah disertai pendjelasnja kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong guna ditetapkan.
- (2) Semua usul termaksud dalam ajat (1) oleh Sekretaris diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota.
- (3) Panitia Musjawarah menentukan perlu tidaknja dilakukan pembahasan persiapan terhadap usul itu.

##### Pasal 26

- (1) Djika tidak perlu diadakan pembahasan persiapan, maka usul rantjangan Peraturan daerah itu langsung dibitjarakan dalam sidang pari-purna.
- (2) Djika perlu diadakan pembahasan persiapan, maka panitia musjawarah menetapkan, apakah Rantjangan Peraturan Daerah itu dibahas oleh :
  - a. Seksi atau Seksi-seksi jang bersangkutan.
  - b. Panitia Khusus.

#### No. 2. Pembahasan-persiapan dalam seksi atau Panitia khusus

##### Pasal 27

- (1) Untuk keperluan pembahasan persiapan dalam Seksi atau Panitia Khusus Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat memperbantukan pendjabat-pendjabat Negeri/Daerah jang dianggap perlu olehnja atau atas permintaan Seksi/Panitia Khusus jang bersangkutan.
- (2) Ketentuan ajat (1) pasal ini berlaku pula bagi pengusul termaksud dalam pasal 25 ajat (1).

### Pasal 28

Seorang anggota Seksi/Panitia Khusus jang tidak hadir dapat djuga mengajukan pendapatnja setjara tertulis dengan menjejutkan alasan ketidakhadirannja, djika Ketua Seksi/Panitia menerima baik alasan tersebut, maka pendapat ini baru dapat dibatjkan dalam sidang jang bersangkutan.

### Pasal 29

- (1) Ketua Seksi/Panitia Khusus bersama – sama pelapor membuat laporan jang memuat pokok – pokok dan kesimpulan pembijtaraan dalam Seksi/Panitia Khusus, laporannja kemudian disampaikan kepada Dewan.
- (2) Laporan itu tidak memuat nama<sup>2</sup> pembijtaraan dan ditanda tangani oleh Ketua Seksi/Panitia Khusus dan Pelapor.

### Pasal 30

- (1) Djika Kepala Daerah atau Pengusul termaksud dalam pasal 25 ajat (1) berdasarkan pembijtaraan dalam Seksi/.Panitia Khusus menganggap perlu untuk mengadakan perubahan dalam naskah Rantjangan Peraturan Daerah, maka Kepala Daerah atau pengusul menjampaikan nota perubahan atas Rantjangan Peraturan Daerah jang bersangkutan atau Rantjangan Peraturan Daerah baru seluruhnja, apabila perubahan itu meliputi banjak bagian atau pasal-pasal.
- (2) Nota perubahan atau naskah baru tersebut dalam ajat (1) oleh Sekretariat segera diperbanjak dan disampaikan kepada para anggota Dewan.

No. 3                                    pembijtaraan dalam sidang Pari – purna

### Pasal 31

Setelah laporan hasil pembahasan persiapan terhadap Rantjangan Peraturan Daerah diterima oleh D.P.R.D.G.R., Pimpinan Dewan menentukan dalam waktu singkat hari dan waktu pembijtaraan Rantjangan Peraturan Daerah itu dalam sidang Paripurna.

### Pasal 32

Mengenai pembijtaraan Rantjangan Peraturan Daerah dalam sidang Paripurna berlaku ketentuan-ketentuan dalam No.4 Bab. ini tentang mengajukan

amandemen dan Bab. IV No.3 tentang perundingan dan No.6 tentang tjara mengambil keputusan dengan ketentuan, bahwa :

- a. dijawab atas pemandangan<sup>2</sup> para anggota terhadap suatu Rantjangan Peraturan Daerah dari Kepala Daerah diberikan oleh Kepala Daerah.
- b. dijawab atas pemandangan<sup>2</sup> para anggota dan Kepala Daerah terhadap suatu Rantjangan Peraturan Daerah usul inisiatip, sedang Kepala Daerah berhak mengajukan usul-usul perubahan, atas rantjangan usul inisiatip itu.

No. 4 Mengadjukan Amandemen

Pasal 33

- (1) sebelum diadakan permusjawaratan tentang pasal – pasal atau bagian – bagian suatu Rantjangan Peraturan Daerah oleh sekurang-kurangnja 3 – 5 anggota

B AB IV.

Persidangan dan sidang paripurna

No. 1 P E R S I D A N G A N

Pasal 43

- (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (3) pasal ini, maka waktu masa sidang ditetapkan oleh Panitia Musjawarah.
- (2). Tiap tahun Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengadakan sekurang-kurangnja empat masa persidangan.
- (3). Dalam hal<sup>2</sup> jang mendadak, pimpinan Dewan dapat menjimpang dari ketentuan<sup>2</sup> tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini.

No. 2 Sidang Paripurna dan Persidangan lainnja

Pasal 44

- (1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membuka dan menutup sidang Pari Purna.
- (2) Waktu<sup>2</sup> sidang Pari Purna dan persidangan lainnja :

- a. Siang : mulai djam 9.00 pagi sampai djam 13.00 pada hari kerdja ketjuali hari Djummat jang dimulai djam 8.00 pagi sampai djam 1.00
- b. Malam : mulai djam 20.00 sampai djam 23.00.
- c. Untuk mengadakan rapat malam, harus ada persetujuan Dewan.

- (3) Dalam hal – hal jang mendadak, Pimpinan Dewan dapat menjimpang dari ketentuan dalam ayat (2) pasal ini.

#### Pasal 45

- (1) Sebelum menghadiri sidang, setiap anggota menanda tangani daftar hadir.
- (2) Sidang sah dibuka oleh Pimpinan Dewan apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari seperdua djumlah anggota Dewan menurut ketentuan perundangan jang berlaku.
- (3) Anggota Dewan jang telah menanda tangani daftar hadir apabila akan meninggalkan gedung memberitahukan kepada Pimpinan Dewan.

#### Pasal 46

- (1) Djika pada waktu jang telah ditetapkan untuk pembukaan sidang djumlah anggota jang diperlukan sebelum djuga tertjapai, maka Pimpinan mengundurkan sidang se-lambat<sup>2</sup>nja satu djam.
- (2) Djika pada achir waktu pengunduran jang dimaksud dalam ayat (1) belum djuga tertjapai korum, maka Pimpinan menunda sidang sampai waktu jang ditentukan olehnja.

#### Pasal 47

- (1) Sesudah sidang dibuka, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong memberi tahukan surat<sup>2</sup> masuk sedjak sidang jang terachir ketjuali surat<sup>2</sup> jang mengenai urusan rumah tangga Dewan.
- (2) Surat<sup>2</sup>, baik jang diterima dari Kepala Daerah maupun dari fihak lain, dibatjukan dalam sidang apabila dianggap perlu oleh Pimpinan atau oleh Dewan setelah mendengarkan pemberitahuan jang dimaksud oleh ayat (1).

Pasal 48

- (1) Anggota berbitjara setelah mendapat izin dari Ketua.
- (2) Pembijtara tidak boleh diganggu selama berbitjara.

Pasal 49

- (1) Pembijtara mengenai suatu soal dilakukan dalam DUA BABAK, ketjuali apabila Dewan menentukan lain.
- (2) Dalam babak kedua dan babak selandjutnya djika sekiranja ada para anggota diperkenankan untuk berbitjara sesuai dengan pasal 48 (1).

Pasal 50

- (1) Pada permulaan atau selama permusjawaratan tentang sesuatu soal, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat mengadjukan ketentuan mengenai lamanja pidato para anggota.
- (2) Bilamana pembijtara telah melapaui batas waktu jang telah ditetapkan, Pimpinan memperingatkan pembijtara supaja mengachiri pidatonja.pembijtara memenuhi permintaan itu.

Pasal 51

- (1) Untuk kepentingan permusjawaratan, Pimpinan dapat menetapkan, bahwa sebelum mengenai sesuatu hal dimulai, para pembijtara mentjatatkan nama terlebih dahulu dalam waktu jang ditetapkan oleh Pimpinan.
- (2) Pentjatatan nama itu dapat juga dilakukan atas nama pembijtara oleh Ketua golonganja.
- (3) Sesudah waktu jang ditetapkan itu lewat, anggota jang belum mentjatatkan namanja sebagai jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dapat mentjatat namanja secara tertulis kepada Pimpinan.

Pasal 52

- (1) Giliran berbitjara diberikan menurut urutan permintaan.

- (2) Untuk kepentingan permusjawratan Pimpinan dapat mengadakan penjimpangan dari urutan berbitjara termasuk dalam ayat (1).
- (3) Seorang anggota jang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbitjara dapat diganti oleh seorang anggota lain termasuk, maka giliranja berbitjara hilang.

#### Passal 53

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan<sup>2</sup> dalam pasal 55, setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbitjara kepada anggota untuk :
  - a. Minta pendjelasan tentang duduknja perkara sebenarnja mengenai soal jang sedang dibitjara oleh anggota;
  - b. Mengajukan usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarakan ;
  - c. Mendjawab soal<sup>2</sup> perseorangan mengenai diri sendiri
  - d. Menunda permusjawratan
- (2) Ketua memperingatkan kepada sidang, bahwa prosedur pemitjaraan seorang anggota menyimpang atau bertentangan dengan peraturan Tata Tertib.

#### Pasal 54

Agar supaja dapat mendjadi pokok permusjawratan, maka suatu usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarakan dalam usul menunda permusjawratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b dan d harus disokong oleh sekurang<sup>2</sup>nja dua orang anggota jang hadir, terketjuali bila usul itu diadjukan oleh Ketua.

#### Pasal 55

- (1) Penjimpaan dari pokok pemitjaraan ketjuali dalam hal<sup>2</sup> tersebut dalam soal pasal 53 tidak diperkenankan.
- (2) Apabila seorang pemitjara menjimpang dari pokok pemitjaraan, maka pimpinan memperingatkan dan meminta supaja pemitjara kembali kepada pokok pemitjaraannja.

### Pasal 56

- (1) Apabila seorang pembicara dalam sidang mempergunakan perkataan<sup>2</sup> yang tidak lajak, mengganggu ketertiban atau mengandjurkan untuk melakukan perbuatan<sup>2</sup> yang tidak sja maka Ketua memberi nasehat dan memperingatkan supaya pembicaraan tertib kembali.
- (2) Dalam hal demikian, Pimpinan memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali perkataan<sup>2</sup> yang menjebabkan ia diberi peringatan. Djika ia mempergunakan kesempatan ini, maka perkataan<sup>2</sup> tersebut tidak dimuat dalam risalah resmi tentang permusjawaran itu, karena dianggap sebagai tidak diucapkan.
- (3) Ketentuan<sup>2</sup> yang tersebut dalam ayat (1) berlaku bagi anggota<sup>2</sup> yang lain.

### Pasal 57

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan yang tersebut dalam pasal 55 ayat (2) dan 56 ayat (1) atau mengulangi pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas maka pimpinan dapat melarangnya meneruskan pembicaraan.
- (2) Djika dianggap perlu, Pimpinan dapat melarang pembicara yang dimaksud dalam ayat (1) terus menghadiri sidang yang memusyawarahkan soal yang bersangkutan.
- (3) Djika yang bersangkutan tidak dapat menerima keputusan Pimpinan yang dimaksud dalam ayat (2) diatas maka dapat mengajukan persoalannya kepada sidang. Untuk itu ia diperbolehkan berbitjara se-lama<sup>2</sup>nja sepuluh menit dan tanpa perdebatan sidang terus mengambil keputusan.

### Pasal 58

- (1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Pimpinan dapat melarang anggota<sup>2</sup> yang melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) untuk terus menghadiri sidang itu.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam pasal 57 berlaku djuga dalam hal yang termaksud dalam ayat (1) diatas.



### Pasal 59

- (1) Anggota, jang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 57 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) diharuskan dengan segera keluar dari ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Jang dimaksud dengan ruang sidang, tersebut dalam ayat (1) ialah ruangan sidang paripurna termasuk ruangan untuk umum, undangan dan tamu lainnja.
- (3) Djika anggota, baginja berlaku ketentuan dalam pasal 57 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) memasuki ruang sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, maka Ketua berkewadajiban untuk menjuruh anggota itu meninggalkan ruangan sidang; dan apabila ia tidak mengindahkan perintah itu, maka atas perintah Ketua ia dapat dikeluarkan dengan paksa.

### Pasal 60

- (1) Apabila Pimpinan menganggap perlu, maka ia boleh menunda sidang.
- (2) Lamanja penundaan tidak boleh melebihi waktu dua djam.

### Pasal 61

Permusjawaratan tentang suatu usul berupa Rantjangan Peraturan daerah atau anggaran Keuangan dilakukan dalam dua bagian :

- a. Pemandangan umum mengenai rantjangan seluruhnja.
- b. Pembijtaraan pasal demi pasal rantjangan itu.

### Pasal 62

- (1) Pada pemandangan umum tentang suatu pokok pembijtaraan hanja dibijtarkan tudjuan umum dan garis besar pokok pembijtaraan itu.
- (2) Djika perlu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat djuga mengadakan permusjawaratan tersendiri mengenai bagian-bagian dari sesuatu pokok pembijtaraan.

### Pasal 63

- (1) Pembijtaraan pasal demi pasal dilakukan sedemikian rupa, sehingga pada tiap-tiap pasal diperbintjangkan usul-usul amandemen jang bersangkutan, ketjuali djika isinja ada hubungannja dengan pasal-pasal lain atau usul amandemen itu memerlukan aturan lain.
- (2) Djika sesuatu pasal terdiri dari berbagai ajat atau kalimat maka pembijtaraan tentang pasal itu dapat dibagi-bagi menurut adanja kalimat<sup>2</sup> atau ajat<sup>2</sup> itu.

### Pasal 64

- (1) Apabila Pimpinan berpendapat, bahwa sesuatu pokok pembijtaraan telah tjukup ditindjau, maka ia mengusulkan kepada Dewan supaya permusjawaratan diputuskan tanpa perdebatan.
- (2) Sesudah permusjawaratan ditutup, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengambil keputusan mengenai pokok pembijtaraan jang bersangkutan. Djika tidak perlu diambil sesuatu keputusan, Pimpinan menjatakan bahwa permusjawaratan telah selesai.

No.4

### Risalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong

### Pasal 65

Mengenai setiap sidang terbuka dibuat risalah resmi, yakni laporan tulisan tjepat jang selain dari pada memuat pengumuman dan permusjawaratan jang telah dilakukan dalam sidang memuat djuga :

1. Atjara rapat ;
2. Nama anggota jang telah menanda tangani daftar hadir jang dimaksud dalam pasal 45 dan nama<sup>2</sup> anggota jang tidak hadir beserta keterangannja.
3. Nama<sup>2</sup> para pedjabat jang mewakili pemerintah Daerah.
4. Keterangan tentang hasil mengambil keputusan.

### Pasal 66

Sesudah sidang selesai, maka se-lekas<sup>2</sup>nya kepada anggota, demikian pula kepada para pedjabat jang hadir mewakili Pemerintahan Daerah dikirimkanlah risalah resmi sementara .

## Pasal 67

Dalam sidang paripurna berikutnja risalah<sup>2</sup> tersebut disjahkan oleh Dewan setelah dilakukan koreksi tertulis jang berkepentingan tanpa mengubah maksud pidatonja.

No.5

### Sidang tertutup

## Pasal 68

- (1) Atas keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat diadakan sidang tertutup, ketjuali dalam hal<sup>2</sup> dibawah ini :
  - a. Anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan perobahan anggaran pendapatan dan belandja;
  - b. Penetapan perobahan dan penghapusan padjak;
  - c. Mengadakan pindjaman wang;
  - d. Kedudukan harta benda dan hak<sup>2</sup> Daerah;
  - e. Melaksanakan pekerdjaan<sup>2</sup>, penjerahan barang dan pengangkutan<sup>2</sup> tanpa mengadakan penawaran umum;
  - f. Penghapusan tagihan<sup>2</sup> sebagian atau seluruhnja,
  - g. Mengadakan persetudjuan penjelesaian perkara perdata setjara damai
  - h. Penerimaan anggota baru;
  - i. Mengadakan usaha<sup>2</sup> jang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum,
  - j. Pendjualan barang<sup>2</sup> dan hak<sup>2</sup> atau pembebanannja, penjewaannja pengupahannja atau pemindahannja untuk dipakai, baik seluruhnja maupun sebagiannja.
- (2) Sesudah pintu<sup>2</sup> tertutup, sidang memutuskan apakah musjawarah selandjutnya dilakukan dalam sidang dalam sidang tertutup.
- (3) Hal<sup>2</sup> jang dibijarkan dalam sidang tertutup dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.

## Pasal 69

- (1) Pembitjaraan dalam sidang tertutup adalah bersipat rahasia, ketjuali djika sidang memutuskan untukn mentjabut sifat rahasia itu.
- (2) Penghapusan sipat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian pembitjaraan<sup>2</sup>.

- (3) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang yang hadir dalam sidang tertutup itu, demikian juga dengan mereka yang berhubungan dengan pekerjaan kemudian mengetahui apa yang dibicarakan.

#### Pasal 70

- (1) Mengenai sidang tertutup dibuat laporan tertulis tcepat atau hanjalah laporan singkat tentang permusyawaratan yang dilakukan.
- (2) Diatas laporan yang harus ditjantumkan dengan djelas pernyataan mengenai sipat sidang jaitu "RAHASIA".
- (3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam sidang tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

No. 6

#### Tjara mengambil keputusan.

##### A. Mengenai soal

#### Pasal 71

- (1) Keputusan sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat.
- (2) Djika kata mufakat termaksud pada ayat (1) pasal ini belum tertjapai, maka Pimpinan ber-sama<sup>2</sup> Panitia Musjawarah dan Ketua Golongan<sup>2</sup> berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnja.
- (3) Dalam hal kata mufakat sebagai maksud dalam ayat (2) masih belum tertjapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanjak.

##### B. Mengenai orang.

#### Pasal 72

- (1) Setiap keputusan mengenai orang diambil dengan tertulis dan setjara rahasia ketjuali Dean memutuskan lain, dengan memperhatikan keputusan<sup>2</sup> dalam pasal 71.
- (2) Khusus untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D.G.R. berlaku ketentuan<sup>2</sup> berikut :

- a. Pada sidangnja jang pertama sedapat mungkin memilih Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- b. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan masing<sup>2</sup> tersendiri bebas dan rahasia.
- c. Suara jang terbanjak didapat dalam masing<sup>2</sup> pemilihan tersebut langsung mendjadi tjalon Ketua dan Wakil Ketua.
- d. Sebelum pemungutan suara dilakukan maka dibentuklah sebuah Panitia pemungutan suara jang beranggotakan se-kurang<sup>2</sup>-nja dua orang jang bertugas mentjotjokkan dan memeriksa sjah dan tidaknya hasil<sup>2</sup> pemungutan suara.
- e. Kalau ternyata hasil pemungutan suara tidak sjah dan djumlah suara sama maka diadakan pemungutan suara ulangan.
- f. Andaikata dengan pemungutan suara belum tertjapai keputusan maka keputusan terachir diserahkan kepada instansi jang berwenang memutuskan untuk itu.

No : 7            Tjara mengubah atjara sidang2 jang sudah ditetapkan

Pasal 73

- (1) Se-kurang2nja tiga orang anggota dapat mengusulkan perubahan atjara sidang kepada Panitia Musjawarah.
- (2) Usul perubahan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, baik jang berupa perobahan waktu dan atau pokok pemitjaraan maupun jang menghendaki supaja pokok pemitjaraan baru dimasukkan kedalam atjara, disampaikan melalui Pimpinan Dewan.
- (3) Usul perobahan itu harus diadjukan se-lambat<sup>2</sup>nja 2 hari sebelum attjara sidang jang bersangkutan berlaku.

Pasal 74

- (1) Panitia Musjawarah memutuskan apakah usul perobahan itu disetudjui atau tidak.
- (2) Tentang usul perobahan ini tidak diadakan pemitjaraan oleh Dewan.

No. 8

## Penindjauan sidang

### Pasal 75

- (1) Para penindjau (pengundjung) sidang harus mentaati segala ketentuan mengenai ketertiban jang diadakan oleh Dewan.
- (2) Para penindjau dilarang menjatakan tanda setudju atau tidak setudju, baik dengan perkataan mupun dengan tjara lain.
- (3) Untuk para penindjau disediakan tempat tersendiri.

### Pasal 76

- (1) Pimpinan menjaga agar ketentuan<sup>2</sup> dalam pasal 75 diperhatikan dan dipelihara suasana jang tertib.
- (2) Apabila ketentuan<sup>2</sup> itu dilanggar, maka Pimpinan memerintahkan para penindjau jang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan sidang.
- (3) Pimpinan berhak untuk mengeluarkan penindjau<sup>2</sup> jang tidak mengindahkan perintah itu dengan paksa, kalau perlu dengan bantuan polisi.

## Bab. V

### Surat – surat jang masuk

#### Pasal 77

Bagi surat<sup>2</sup> jang masuk berlaku ketentuan dalam PASAL 47 Peraturan Tata Tertib ini.

## Bab VI

### Pembentukan golongan – golongan dalam Dewan

#### Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong

#### Pasal 78

Untuk melantjarkan pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong diicthiarkan penjederhanaan golongan<sup>2</sup> Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sesuai dengan ketentuan<sup>2</sup> jang berlaku.

### Pasal 79

- (1) Segera setelah Pimpinan golongan terbentuk, pengurusnja memberitahukan hal itu kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, disertai susunan Pengurus dan susunan anggota<sup>2</sup>nja.
- (2) Tiap<sup>2</sup> perobahan dalam susunan Pengurus dan anggota<sup>2</sup> sesuatu golongan diberitahukan pula kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

### Pasal 80

- (1) Golongan<sup>2</sup> menjampaikan pertimbangan<sup>2</sup> kepada Pimpinan Dewan mengenai semua hal jang dianggapnja perlu oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, terutama dalam mentjari kata mufakat trrmaksud dalam pasal 72 Peraturan Tata tertib ini.
- (2) Pimpinan dapat mengundang para Ketua golongan tersebut guna mengadakan pertemuan untuk keperluan termaksud dalam ajat (1).

### Pasal 81

Dalam melaksanakan tugasnja sebagai pimpinan golongan, Ketua golongan atau wakilnja mendapat bantuan dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

### Bab VII.

#### Ketentuan Penutup

### Pasal 82

Hal2 jang belum diatur dalam Tata – Tertib ini diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Peraturan Tata – Tertib ini mulai berlakupada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Negara  
Pada tanggal, 24 April 1968  
An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Kabupaten Djembrana,  
Ketua,

t.t.d.

( I GUSTI KETUT SINDHYA B.A. )

Mengetahui  
Pd. Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten Djembrana

t.t.d.

( I. N. TASTERA B.A. )

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 17 Djanuari 1969 No. 3/Des. II/3/1.

An. Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Bali  
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 27 pebruari1969 Nomor : 5 tahun 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Bali  
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.